



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

xx, NIK 3172 0265 0391 0005, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1991, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di xx. berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2024, (Terlampir).

Dalam hal ini diwakili oleh xx., Para Advokat dan penasehat hukum pada Law Office xx yang beralamat di xx.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

xx, NIK : 3173 0206 0885 0001, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 06 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di xx. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Februari 2024 Agustus dibawah Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa Gugatan Perceraian ini adalah berkaitan dengan perkawinan yang telah dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-xx12019-0007 tertanggal 9 Nopember 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara;
2. Bahwa saat ini TERGUGAT tinggal dan atau berdomisili di Xx
3. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan Perceraian diajukan di Kediaman TERGUGAT. Untuk lebih jelasnya, berikut PENGGUGAT mengutip bunyi



Pasal 20 ayat (1), sebagai berikut :

“Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”

Maka berdasarkan ketentuan perundang – undangan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## II. TENTANG POSISI KASUS

4. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan secara Agama di gereja Pentakosta isa almasih Indonesia pada tanggal 09 Nopember 2019, yang kemudian telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-xx12019-0007 tertanggal 9 Nopember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara;
- ❖ PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SERING CEKCOK SEJAK TAHUN 2021, SEHINGGA TIDAK ADA LAGI HARAPAN UNTUK HIDUP DAMAI.
5. Bahwa pada awalnya maksud dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Perkawinan;
6. Bahwa ternyata maksud mulia dari perkawinan tersebut tidak bisa terwujud dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal itu terjadi karena adanya sifat dan perilaku yang tidak baik dari TERGUGAT, sehingga memicu terjadinya ketidakharmonisan secara terus menerus dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, mulai sejak Tahun 2021 sampai saat ini;
7. Bahwa selama ini PENGGUGAT masih terus menahan diri dengan berusaha bersabar dan memaafkan TERGUGAT guna mempertahankan perkawinan PENGGUGAT. Namun demikian tetap saja ikatan perkawinan yang dijalani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah rukun dan harmonis, karena di dalamnya sudah tidak ada lagi cinta kasih, kedamaian, apalagi kebahagiaan;
8. Bahwa adapun sumber percekocokan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena sifat dan karakter TERGUGAT yang tidak baik, yang tidak pernah mau menghargai dan memperdulikan PENGGUGAT;
- ❖ PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SUDAH TIDAK MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI LAGI.
9. Bahwa hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berjalan harmonis beberapa tahun saja setelah perkawinan, dan setelah itu



selalu terjadi percekocokan yang terus-menerus antara keduanya. Penggugat merasakan bahwa perkawinannya dengan TERGUGAT betul-betul suatu petaka yang sangat menyakitkan ;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2022;
11. Bahwa sejak Tahun 2023 hingga saat ini, PENGGUGAT tidak pernah menerima kasih sayang layaknya seorang istri dari suaminya. PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak pernah melakukan hubungan "intim" , sudah tidak seranjang lagi;
12. Bahwa pada saat PENGGUGAT menghendaki kasih sayang dan ingin berkomunikasi layaknya suami istri, TERGUGAT cenderung mengelak dan menghindari dengan berbagai alasan. PENGGUGAT benar-benar merasa dipermainkan dan disiksa secara jasmani dan rohani oleh TERGUGAT dalam rumah tangga yang hanya merupakan seolah-olah pemenuhan status TERGUGAT;
13. Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT di atas mengakibatkan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi dipersatukan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang Bahagia, baik lahir dan batin. Kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat dipulihkan / didamaikan (onheerbare sweespait);

❖ DENGAN ADANYA PERCEKOCOKAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SECARA TERUS MENERUS, MAKA SUDAH SEPATUTNYA PERKAWINAN TERSEBUT DIPUTUS CERAI OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT.

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 mengatur mengenai alasan – alasan perceraian, yaitu:

Huruf f :

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Mengingat dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan secara terus menerus, maka sudah sepatutnya dan telah memenuhi syarat bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT;
16. Bahwa hal hal yang disampaikan di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180 K/PDT/1985 tertanggal 19 Mei 1984, yang menyatakan :



“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt), bukanlah ditentukan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus – menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.

Selain itu, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

17. Bahwa dengan tidak mungkin lagi dapat tercipta situasi keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal mengingat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi percekocokan secara terus menerus, maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

18. Bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas, demikian juga segala upaya perbaikan yang telah ditempuh, akhirnya PENGGUGAT berkesimpulan bahwa sudah tidak mungkin lagi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat hidup rukun, harmonis, sejahtera lahir dan batin sebagaimana tujuan suatu perkawinan. Oleh karenanya PENGGUGAT menganggap perceraian merupakan pilihan yang terbaik diantara terburuk, dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini;

19. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Gugatan ini sudah layak dan sepatutnya dikabulkan karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

Pasal 39 ayat (2) :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Pasal 19 huruf e :

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”

20. Bahwa dikabulkannya perceraian ini juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 105K/Sip/1968 tertanggal 12 Juni 1968, yang menyatakan apabila telah tercipta perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, maka menurut azas umum keadilan dan kepatutan, hal itu tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada lagi kerukunan;

Berdasarkan seluruh dalil di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 3172-KW-xx12019-0007 tertanggal 9 Nopember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Ketua Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Jakarta Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Tergugat juga telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak akan hadir di persidangan;

Menimbang , bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis dan menimbulkan pertengkaran/ percekocokan yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 3 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi yaitu saksi XX dan saksi XX;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P – 3 tentang Copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan serta 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi XX dan saksi XX yang pada pokoknya menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan secara Agama di gereja Pentakosta isa almasih Indonesia pada tanggal 09 Nopember 2019, oleh karena itu antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah dan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat benar adanya :

Menimbang ,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan Sejahtera

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi XX dan saksi XX yang diajukan oleh Penggugat bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2022 dan sejak Tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah menerima kasih sayang layaknya seorang istri dari suaminya. PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak pernah melakukan hubungan "intim", sudah tidak seranjang lagi;

Menimbang bahwa pada saat PENGGUGAT menghendaki kasih sayang dan ingin berkomunikasi layaknya suami istri, TERGUGAT cenderung mengelak dan menghindari dengan berbagai alasan. PENGGUGAT benar-benar merasa dipermainkan dan disiksa secara jasmani dan rohani oleh TERGUGAT dalam rumah tangga yang hanya merupakan seolah-olah pemenuhan status TERGUGAT;

Menimbang bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT di atas mengakibatkan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi dipersatukan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang Bahagia, baik lahir dan batin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan dengan terjadinya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat, beralasan hukum dan harus dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa agar isi putusan ini nantinya dapat dicatat dan didaftarkan kepada Dinas Catatan Perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 UU NO 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim “memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara sah dan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 3172-KW-xx12019-0007 tertanggal 9 Nopember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 369.000,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 21 April 2024 oleh kami xx. sebagai Hakim Ketua Majelis, xx dan xx., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt pada tanggal 26 Februari 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 telah dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh xx. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xx

xx.

xx.

Panitera Pengganti,

xx.

Perincian biaya perkara :

- Pnbp Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Pnbp Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	xx,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	xx,-
- Sita P.S	: Rp.	-
- Biaya Penggandaan	: Rp.	21.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	x,-

(xx)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)